



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR :258/Pid.B/2018/PN.MGL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SUJONI Bin KARNOTO;**  
: Eka Permana Bin Baca.  
Tempat lahir : Harapan Rejo;  
: Majalengka.  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 10 Februari 1976;  
: 23 Tahun / 15 Agustus 1980.  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
: Laki-laki.  
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;  
: Indonesia.  
Tempat Tinggal : Desa Harapan Rejo Rt.014 Rw.002  
Kec. Seputih Agung Kab. Lampung  
Tengah;  
A g a m a : Islam;  
: Islam.  
Pekerjaan : Tani;  
: Ojeg  
Pendidikan : SMP (amat);

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 07 September 2018;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 September 2018 sampai dengan tanggal 06 November 2018;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

**Hal. 1 dari 17 Putusan No.258/Pid.B/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 258/Pen.Pid/2018/PN.Mgl tanggal 15 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Nomor :258/Pid.B/2018/PN.Mgl tanggal 15 Agustus 2018 tentang penentuan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama terdakwa, beserta seluruh lampirannya yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti dan surat dalam perkara ini;

Setelah pula mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum tertanggal 05 September 2017, No.Reg.Perkara: PDM-133/TUBA/08/2018 yang pada pokoknya mohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUJONI bin KARNOTO telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 480 ayat (1) KUHP, sesuai Dakwaan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa SUJONI bin KARNOTO dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam Silver Tahun 2009 dengan Nopol BE 7233 SE Nomor Rangka : MH1J881118K130934 Nomor Mesin : J881E-1126427
    - 1 (satu) buah buku BPKB asli sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam Silver Tahun 2009 dengan Nopol BE 7233 SE Nomor Rangka : MH1J881118K130934 Nomor Mesin : J881E-1126427 An. SURADI
    - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam Silver Tahun 2009 dengan Nopol BE 7233 SE Nomor Rangka : MH1J881118K130934 Nomor Mesin : J881E-1126427 An. SURADI
- Dikembalikan kepada saksi SURADI bin DULAH SIDIK.*
- 2 (dua) buah Kunci Ring ukuran 24 merk NICHLEX dan SHANGHAI warna Stanlis yang ujungnya ditajami

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

**Hal. 2 dari 17 Putusan No.258/Pid.B/2018/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dihukum ringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

-----Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya yang disusun secara Tunggal tertanggal 02 Agustus 2018 No. Reg. Perkara: PDM-133/TUBA/07/2018, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa SUJONI bin KARNOTO pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira jam 08.00 Wib atau setidaknya-setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Desa Harapan Rejo Rt.014 / Rw.002 Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya perkara ini dapat disidangkan di Pengadilan Negeri Menggala dikarenakan terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Menggala (sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat 2 KUHP). *"Barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira jam 07.30 saksi SABARNO bin SELAMET (*penuntutan terpisah*) menelpon Terdakwa lalu menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam Silver Tahun 2009 dengan Nopol BE 7233 SE Nomor Rangka : MH1J881118K130934 Nomor Mesin : J881E-1126427 (*yang merupakan barang hasil tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira jam 19.30 Wib bertempat di rumah saksi korban SURADI bin DULAH SIDIK yang beralamat di Kampung Sumber Makmur Rt.01 / Rw.04 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang yang dilakukan dilakukan oleh saksi SABARNO bin SELAMET dan saksi SARMIN bin ASAN*) kepada Terdakwa,

**Hal. 3 dari 17 Putusan No.258/Pid.B/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah disepakati harga sepeda motor seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), lalu sekira jam 08.00 Wib saksi SABARNO dan saksi SARMIN (penuntutan terpisah) datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Desa Harapan Rejo Rt.014 / Rw.002 Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah sambil membawa sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi SABARNO dan saksi SARMIN (penuntutan terpisah) menunjukan sepeda motor yang akan dijual kepada Terdakwa, setelah menunjukan sepeda motor berserta STNK dan BPKB kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SABARNO dan saksi SARMIN (penuntutan terpisah). Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah curiga dan mengetahui apabila 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam Silver Tahun 2009 dengan Nopol BE 7233 SE Nomor Rangka : MH1J881118K130934 Nomor Mesin : J881E-1126427 tersebut merupakan sepeda motor hasil tindak pidana pencurian dikarenakan sebelumnya Terdakwa pernah membeli sepeda motor hasil tindak pidana pencurian dari saksi SABARNO dan saksi SARMIN (penuntutan terpisah). Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUJONI tersebut, saksi korban SURADI menderita kerugian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam Silver Tahun 2009 dengan Nopol BE 7233 SE Nomor Rangka : MH1J881118K130934 Nomor Mesin : J881E-1126427 yang ditaksir seharga ± Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. SUBARI Bin DULAH SIDIK;**

- Bahwa saksi korban dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 19.30 Wib didalam rumah saksi korban yang beralamatkan di Kampung Sumber Makmur Rt 01 Rw 04 Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang, pelakunya saksi korban tidak tahu dan korbannya adalah saksi sendiri sebagai pemilik barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut ;
- Bahwa yang telah diambil oleh pelaku yaitu berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam silver beserta kunci motornya,

**Hal. 4 dari 17 Putusan No.258/Pid.B/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopolnya saksi lupa, 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor Honda Supra X 125, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda sepeda motor Honda Supra X 125, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru, 1 (satu) lembar E-KTP An. Munjiah, 1 (satu) lembar kartu BPJS An. Suradi dan uang tunai sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 19.00 Wib saksi korban dan istri saksi berangkat ke mushola samping rumah saksi korban berjarak sekira 10 (sepuluh) meter sehingga rumah saksi korban pada saat itu kosong tidak ada yang menunggu dan saat saksi sedang sholat terawih itulah pelaku masuk kedalam rumah saksi korban dengan cara membuka pintu depan yang tidak terkunci kemudian masuk kedalam kamar saksi korban dengan cara merusak kunci gembok dengan cara mencongkelnya lalu mengambil 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor Honda Supra X 125, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda sepeda motor Honda Supra X 125, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru, 1 (satu) lembar E-KTP An. Munjiah, 1 (satu) lembar kartu BPJS An. Suradi dan uang tunai sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) lalu mengambil 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam silver beserta kunci kontak motornya yang saksi korban parkirkan diruang tamu lalu pergi dengan membawa barang-barang milik saksi korban tersebut melalui pintu samping ;
- Bahwa yang mengetahui pertamakali bahwa didalam rumah milik saksi korban tersebut telah terjadi pencurian adalah istri saksi yang melihat sendiri ketika pulang kerumah melihat sepeda motor sudah tidak ada dan keadaan dalam rumah sudah berantakan;
- Bahwa kerugian yang saksi korban alami akibat dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para pelaku tersebut sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

-----Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

## 2. TUTUT AGUNG PAMUJI Bin KEDAH;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 19.30 Wib didalam rumah saksi korban SURADI yang beralamatkan di Kampung Sumber Makmur Rt 01 Rw 04 Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang, pelakunya saksi tidak tahu dan korbannya adalah saksi SURADI ;
- Bahwa yang telah diambil oleh pelaku yaitu berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam silver beserta kunci motornya,

**Hal. 5 dari 17 Putusan No.258/Pid.B/2018/PN.MGL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopolnya saksi lupa, 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor Honda Supra X 125, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Supra X 125, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru, 1 (satu) lembar E-KTP An. Munjiah, 1 (satu) lembar kartu BPJS An. Suradi dan uang tunai sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

- Bahwa saksi tidak sempat melihat ketika para pelaku sedang melakukan pencurian dirumah saksi korban SURADI karena saksi saat itu juga sedang melakukan sholat terawih bersama saksi korban SURADI dan warga lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui nya ketika saksi pulang dari sholat tarawih di mushola, saksi mendengar istri saksi korban SURADI berteriak "Pak motornya hilang" sehingga saksi dan warga lainnya yang pulang terawih langsung mendatangi rumah saksi korban SURADI tersebut;
- Bahwa kerugian yang saksi korban SURADI alami akibat dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para pelaku tersebut sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

### 3. ROCHMAT Bin SUMARMO (AIm);

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira pukul 19.30 Wib didalam rumah saksi korban SURADI yang beralamatkan di Kampung Sumber Makmur Rt 01 Rw 04 Kec. Banjar Margo Kab. Tulang Bawang, pelakunya saksi tidak tahu dan korbannya adalah saksi korban SURADI ;
- Bahwa yang telah diambil oleh pelaku yaitu berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam silver beserta kunci motornya, Nopolnya saksi lupa, 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor Honda Supra X 125, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Supra X 125, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru, 1 (satu) lembar E-KTP An. Munjiah, 1 (satu) lembar kartu BPJS An. Suradi dan uang tunai sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak sempat melihat ketika para pelaku sedang melakukan pencurian dirumah saksi korban SURADI karena saksi saat itu juga sedang melakukan sholat terawih bersama saksi korban SURADI dan warga lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui nya ketika saksi pulang dari sholat tarawih di mushola, saksi mendengar istri saksi korban SURADI berteriak "Pak

**Hal. 6 dari 17 Putusan No.258/Pid.B/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya hilang” sehingga saksi dan warga lainnya yang pulang terawih langsung mendatangi rumah saksi korban SURADI tersebut;

- Bahwa kerugian yang saksi korban SURADI alami akibat dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para pelaku tersebut sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

#### 4. SABARNO Bin SELAMET;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani ;
- Bahwa saksi telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam silver, Nopol : BE 7233 SE, Noka : MH1J881118K130934 Nosin : J881E-1126427 An. Suradi beserta dengan 1 (Satu) lembar STNK dan 1 (satu) lembar BPKB aslinya kepada Terdakwa SUJONI ;
- Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut beserta STNK dan BPKB aslinya tersebut bersama dengan saksi An. Sarimin ;
- Bahwa saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam silver, Nopol : BE 7233 SE, Noka : MH1J881118K130934 Nosin : J881E-1126427 An. Suradi beserta dengan 1 (Satu) lembar STNK dan 1 (satu) lembar BPKB aslinya kepada Terdakwa SUJONI pada hari sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira pukul 08.00 Wib dirumah Terdakwa SUJONI di Desa Harapan Rejo Rt 014 Rw 002 Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam silver, Nopol : BE 7233 SE, Noka : MH1J881118K130934 Nosin : J881E-1126427 An. Suradi beserta dengan 1 (Satu) lembar STNK dan 1 (satu) lembar BPKB aslinya kepada Terdakwa SUJONI yaitu sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa Sujoni mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam silver, Nopol : BE 7233 SE, Noka : MH1J881118K 130934 Nosin : J881E-1126427 beserta STNK dan BPKB nya tersebut merupakan barang dari kejahatan karena pada saat Terdakwa Sujoni membeli sepeda motor tersebut, Terdakwa Sujoni sempat bertanya kepada saksi asal sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

#### 5. SARMIN Bin ASAN;

**Hal. 7 dari 17 Putusan No.258/Pid.B/2018/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani ;
  - Bahwa saksi telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam silver, Nopol : BE 7233 SE, Noka : MH1J881118K130934 Nosin : J881E-1126427 An. Suradi beserta dengan 1 (Satu) lembar STNK dan 1 (satu) lembar BPKB aslinya kepada Terdakwa SUJONI ;
  - Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut beserta STNK dan BPKB aslinya tersebut bersama dengan saksi An. Sabarno ;
  - Bahwa saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam silver, Nopol : BE 7233 SE, Noka : MH1J881118K130934 Nosin : J881E-1126427 An. Suradi beserta dengan 1 (Satu) lembar STNK dan 1 (satu) lembar BPKB aslinya kepada terdakwa SUJONI pada hari sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira pukul 08.00 Wib dirumah Terdakwa Sujoni di Desa Harapan Rejo Rt 014 Rw 002 Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah;
  - Bahwa saksi menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam silver, Nopol : BE 7233 SE, Noka : MH1J881118K130934 Nosin : J881E-1126427 An. Suradi beserta dengan 1 (Satu) lembar STNK dan 1 (satu) lembar BPKB aslinya kepada terdakwa SUJONI yaitu sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa Terdakwa Sujoni mengetahui jika 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam silver, Nopol : BE 7233 SE, Noka : MH1J881118K 130934 Nosin : J881E-1126427 beserta STNK dan BPKB nya tersebut merupakan barang dari kejahatan karena pada saat terdakwa Sujoni membeli sepeda motor tersebut, Terdakwa Sujoni sempat bertanya kepada saksi asal sepeda motor tersebut ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani ;
- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam silver, Nopol : BE 7233 SE, Noka : MH1J881118K130934 Nosin : J881E-1126427 An. Suradi beserta dengan 1 (Satu) lembar STNK dan 1 (satu) lembar BPKB pada hari sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira pukul 08.00 Wib dirumah Terdakwa Sujoni di Desa Harapan Rejo Rt 014 Rw 002 Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah ;

**Hal. 8 dari 17 Putusan No.258/Pid.B/2018/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam silver, Nopol : BE 7233 SE, Noka : MH1J881118K130934 Nosin : J881E-1126427 An. Suradi beserta dengan 1 (Satu) lembar STNK dan 1 (satu) lembar BPKB tersebut dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 mei 2018 sekira jam 08.00 Wib saat terdakwa sedang berada dirumahnya, lalu datang saksi SABARNO dan saksi SARMIN menggunakan sepeda motor Supra X 125 warna hitam silver menawarkan sepeda motor yang dibawanya untuk dijual beserta BPKB dan STNK nya kepada terdakwa dengan harga Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) lalu karena Terdakwa berminat membelinya maka Terdakwa menawarnya sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan tawaran Terdakwa tersebut saksi SABARNO dan SARMIN menyetujui tawaran terdakwa dan menyerahkan sepeda motor beserta BPKB dan STNK kepada Terdakwa lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi SABARNO dan saksi SARMIN ;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli sepeda motor second yang tidak jelas asal usulnya sebanyak 7 (tujuh) kali ;
- Bahwa Terdakwa tidak bertanya darimana saksi SABARNO mendapatkan sepeda motor tersebut karena yang terpenting bagi Terdakwa barang cocok dengan harga maka akan Terdakwa beli;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli sepeda motor Honda Supra X 125 beserta STNK dan BPKB nya tersebut, sepeda motor tersebut Terdakwa jual kembali kepada sdr. LILIK dengan harga Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan penjualan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam Silver Tahun 2009 dengan Nopol BE 7233 SE Nomor Rangka : MH1J881118K130934 Nomor Mesin : J881E-1126427
- 1 (satu) buah buku BPKB asli sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam Silver Tahun 2009 dengan Nopol BE 7233 SE Nomor Rangka : MH1J881118K130934 Nomor Mesin : J881E-1126427 An. SURADI

**Hal. 9 dari 17 Putusan No.258/Pid.B/2018/PN.MGL**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam Silver Tahun 2009 dengan Nopol BE 7233 SE Nomor Rangka : MH1J881118K130934 Nomor Mesin : J881E-1126427 An. SURADI
- 2 (dua) buah Kunci Ring ukuran 24 merk NICHLEX dan SHANGHAI warna Stanlis yang ujungnya ditajami

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau terdakwa oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat perkara ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap para saksi maupun terhadap diri terdakwa dan dikuatkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam silver, Nopol : BE 7233 SE, Noka : MH1J881118K130934 Nosin : J881E-1126427 An. Suradi beserta dengan 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) lembar BPKB pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira pukul 08.00 Wib di rumah Terdakwa Sujoni di Desa Harapan Rejo Rt 014 Rw 002 Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah ;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam silver, Nopol : BE 7233 SE, Noka : MH1J881118K130934 Nosin : J881E-1126427 An. Suradi beserta dengan 1 (satu) lembar STNK dan 1 (satu) lembar BPKB tersebut dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam silver, Nopol : BE 7233 SE, Noka : MH1J881118K 130934 Nosin : J881E-1126427 beserta STNK dan BPKB nya tersebut merupakan barang dari kejahatan yang dilakukan oleh saksi SABARNO dan saksi SARMIN ;
- Bahwa barang yang telah berhasil diambil / dicuri oleh saksi SABARNO dan saksi SSARMIN yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor

**Hal. 10 dari 17 Putusan No.258/Pid.B/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Supra X 125 warna hitam silver beserta kunci motornya, Nopolnya saksi lupa, 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor Honda Supra X 125, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Supra X 125, 1 (satu) unit handphone merk nokia warna biru, 1 (satu) lembar E-KTP An. Munjiah, 1(satu) lembar kartu BPJS An. Suradi dan uang tunai sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), milik saksi korban SURADI ;

- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual belikan kembali kepada sdr. LILIK dengan harga Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan penjualan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Terdakwa sudah membeli sepeda motor second yang tidak jelas asal usulnya sebanyak 7 (tujuh) kali kepada saksi SABARNO dan SARMIN, dan setiap sepeda motor yang diperjual belikan yakni hasil dari kejahatan ;
- Bahwa kerugian yang saksi korban SURADI alami akibat dari tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Pelaku tersebut sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, Bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan persidangan selengkapannya seperti termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dengan fakta-fakta tersebut dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat surat dakwaan Penuntut Umum secara Tunggal maka kami Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Tunggal yang melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Unsur Barang siapa;*
2. *Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;*

## **Ad.1. Unsur Barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah Subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang

**Hal. 11 dari 17 Putusan No.258/Pid.B/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan, dalam hal ini adalah terdakwa SUJONI bin KARNOTO, yang identitas lengkapnya telah kami cantumkan dalam Surat Dakwaan kami No. Reg. Perk : PDM- 133 / MGL / Epp.2 / 08 / 2018 tanggal 02 Agustus 2018 dan pada awal persidangan oleh hakim menyangkut identitas Terdakwa tersebut telah dipertanyakan, ternyata telah bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang ada dalam surat dakwaan, Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap didalam persidangan, baik melalui keterangan Saksi SURADI bin DULAH SIDIK, Saksi TUTUT AGUNG PAMUJI bin KEDAH, Saksi ROCHMAT bin SUMARMO (Alm), Saksi SABARNO bin SELAMET dan Saksi SARMIN bin ASAN, Surat, Petunjuk, keterangan terdakwa sendiri maupun barang bukti, telah menunjukkan bahwa Terdakwa SUJONI bin KARNOTO adalah pelaku tindak pidana Penadahan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira jam 08.00 Wib bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Desa Harapan Rejo Rt.014 / Rw.002 Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah dan didalam persidangan ternyata Terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah ia lakukan, ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan Terdakwa selama berlangsungnya persidangan atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Barang siapa telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

***Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan:***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan berupa keterangan saksi-saksi, Surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekira jam 07.30 saksi SABARNO bin SELAMET (*penuntutan terpisah*) menelpon Terdakwa lalu menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam Silver Tahun 2009 dengan Nopol BE 7233 SE Nomor Rangka : MH1J881118K130934 Nomor Mesin : J881E-1126427 (*yang merupakan barang hasil tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira jam 19.30 Wib bertempat di rumah saksi SURADI bin DULAH SIDIK yang beralamat di Kampung Sumber Makmur Rt.01 / Rw.04 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang yang dilakukan oleh saksi SABARNO bin SELAMET dan saksi*

***Hal. 12 dari 17 Putusan No.258/Pid.B/2018/PN.MGL***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARMIN bin ASAN) kepada terdakwa sambil saksi SABARNO memberitahu kepada terdakwa bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor hasil tindak pidana pencurian di wilayah Tulang Bawang, awalnya saksi SABARNO menawarkan sepeda motor tersebut seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), akan tetapi terdakwa menawar sepeda motor tersebut seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), setelah disepakati harga sepeda motor seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), lalu sekira jam 08.00 Wib saksi SABARNO dan saksi SARMIN (*penuntutan terpisah*) datang kerumah terdakwa yang beralamat di Desa Harapan Rejo Rt.014 / Rw.002 Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah sambil membawa sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi SABARNO dan saksi SARMIN menunjukan sepeda motor yang akan dijual kepada Terdakwa sambil saksi SABARNO dan saksi SARMIN memberitahu kembali kepada Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi SABARNO dan saksi SARMIN walaupun sepeda motor tersebut dilengkapi surat-surat kendaraan dan sebelumnya juga terdakwa pernah juga membeli sepeda motor hasil tindak pencurian yang dilakukan oleh saksi SABARNO dan saksi SARMIN, setelah menunjukan sepeda motor berserta STNK dan BPKB kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi SABARNO dan saksi SARMIN, setelah terdakwa membeli sepeda motor tersebut, lalu sepeda motor tersebut terdakwa jual kembali kepada sdr. LILIK SURYADI seharga ± Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah), dari penjualan sepeda motor tersebut, terdakwa masih mendapatkan keuntungan sebesar ± Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah); Bahwa walaupun sepeda motor tersebut dilengkapi STNK dan BPKB, tetapi Terdakwa tahu sepeda motor tersebut adalah sepeda motor hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi SABARNO dan saksi SARMIN pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekira jam 19.30 Wib bertempat di rumah saksi SURADI yang beralamat di Kampung Sumber Makmur Rt.01 / Rw.04 Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang; Bahwa Terdakwa bukan hanya sekali membeli sepeda motor hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh saksi SABARNO dan saksi SARMIN, sebelumnya juga saksi SABARNO dan saksi SARMIN pernah menjual sepeda motor hasil tindak pidana pencurian kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui

**Hal. 13 dari 17 Putusan No.258/Pid.B/2018/PN.MGL**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan telah terpenuhi dan telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 jo. Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya dan karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang bahwa tujuan penjatuhan pidana menurut *Doeltheorie* dilandasi oleh tujuan diantaranya, dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generale preventie*), kedua, berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna (Leden Marpaung, 2005 : 4);

Menimbang, bahwa atas dasar prinsip-prinsip penjatuhan pidana, doktrin mengajarkan bahwa suatu pemidanaan bukanlah semata-mata ditujukan untuk 'balas dendam' melainkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dan pemidanaan harus berdasarkan pada rasa keadilan hukum yang bertolak dari

**Hal. 14 dari 17 Putusan No.258/Pid.B/2018/PN.MGL**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hati nurani. Hakim tidak sepatutnya semata-mata hanya menjadi corong undang-undang (*labousch de laloe*). Oleh karena itu, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah mempertimbangkan secara cukup, membahas semua dalil dan alasan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa di persidangan, sehingga apa yang tertera pada amar putusan dibawah ini telah dianggap tepat dan adil serta tidak melampaui kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP, berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam Silver Tahun 2009 dengan Nopol BE 7233 SE Nomor Rangka : MH1J881118K130934 Nomor Mesin : J881E-1126427
- 1 (satu) buah buku BPKB asli sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam Silver Tahun 2009 dengan Nopol BE 7233 SE Nomor Rangka : MH1J881118K130934 Nomor Mesin : J881E-1126427 An. SURADI
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam Silver Tahun 2009 dengan Nopol BE 7233 SE Nomor Rangka : MH1J881118K130934 Nomor Mesin : J881E-1126427 An. SURADI
- 2 (dua) buah Kunci Ring ukuran 24 merk NICHLEX dan SHANGHAI warna Stanlis yang ujungnya ditajami

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang terurai diatas berikut akan dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa;

## **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban.

**Hal. 15 dari 17 Putusan No.258/Pid.B/2018/PN.MGL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya didalam persidangan, Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Mengingat, Pasal 480 ayat (1) KUHP, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SUJONI Bin KARNOTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam Silver Tahun 2009 dengan Nopol BE 7233 SE Nomor Rangka : MH1J881118K130934 Nomor Mesin : J881E-1126427
  - 1 (satu) buah buku BPKB asli sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam Silver Tahun 2009 dengan Nopol BE 7233 SE Nomor Rangka : MH1J881118K130934 Nomor Mesin : J881E-1126427 An. SURADI
  - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor Honda Supra X 125 warna Hitam Silver Tahun 2009 dengan Nopol BE 7233 SE Nomor Rangka : MH1J881118K130934 Nomor Mesin : J881E-1126427 An. SURADIDikembalikan kepada saksi SURADI Bin DULAH SIDIK
- 2 (dua) buah Kunci Ring ukuran 24 merk NICHLEX dan SHANGHAI warna Stanlis yang ujungnya ditajami
- Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Rabu tanggal 19 September 2018 oleh

**Hal. 16 dari 17 Putusan No.258/Pid.B/2018/PN.MGL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami YUNIZAR KILAT DAYA, SH.,MH. Sebagai Ketua Majelis, M.JUANDA PARISI, SH,MH dan M. YUDHI SAHPUTRA, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh SUNGKONO, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala serta dihadiri oleh DEBI RESTA YUDHA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang serta dihadapan Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. M. JUANDA PARISI, SH.,MH

YUNIZAR KILAT DAYA, SH., MH

2. M. YUDHI SAHPUTRA, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

SUNGKONO, SH

**Hal. 17 dari 17 Putusan No.258/Pid.B/2018/PN.MGL**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)